

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Masalah

Pelaksanaan otonomi daerah menjadi hal penting dalam pemerintahan daerah seperti dijelaskan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut berbunyi otonomi daerah merupakan hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom guna mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberipelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pada dasarnya, tujuan utama dari pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah membebaskan pemerintah pusat dari segala tugas-tugas pemerintahan yang membebani dan dinilai tidak perlu karena lebih efektif jika ditangani oleh pemerintah daerah. Dengan demikian pusat lebih banyak waktunya untuk mengamati dan merespon setiap perkembangan yang terjadi di dunia global untuk dijadikan pertimbangan dari setiap kebijakan yang akan diambil.

Dalam melaksanakan otonomi daerah, Indonesia adalah negara yang penyelenggaraan urusan pemerintahannya menggunakan asas desentralisasi, dekonsetrasi, dan tugas pembantuan. Sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”.

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki wilayah yang luas dan terbagi-bagi dalam bentuk kepulauan, oleh sebab itu penyelenggaraan pemerintahan negara ini tidak mungkin hanya dijalankan dengan sistem sentralisasi. Jika ditinjau dari aspek sosial, terdapat ragam masalah yang kemudian sering terabaikan dari kacamata kebijakan pemerintah daerah seperti kurangnya upaya yang serius untuk mengurangi pengaruh sosial yang mengungkung masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural apalagi jika lebih diperparah dengan kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta informasi yang digunakan untuk kemajuan masyarakat ditambah dengan kurangnya berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang merupakan sarana untuk melakukan interaksi serta memperkuat ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk senantiasa mendorong dan mengoptimalkan potensi-potensi dalam masyarakat dalam wilayah otoritasnya agar pembangunan daerah dapat berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan, baik dalam aspek pembangunan ekonomi sosial maupun politik.

Dalam fokus penelitian kali ini, peneliti akan lebih menitikberatkan pada pembangunan sosial sebagai salah satu fokus pembangunan daerah dengan mengangkat bidang olahraga sebagai potensi masyarakat yang harus mendapat perhatian mendalam dari pemerintah daerah. Salah satu bukti nyata bahwa otonomi daerah telah terlaksana, yaitu pemberian wewenang dari pemerintah pusat dalam hal ini kementerian pemuda dan olahraga, kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kebijakan dalam bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan keadaan daerah masing-masing yang tetap berdasarkan pada aturan nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses

dan pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional.

Penanganan keolahragaan ini tidak dapat lagi ditangani secara sekadarnya tetapi harus ditangani secara profesional. Penggalangan sumber daya untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan khususnya olahraga rekreasi dilakukan melalui pembentukan dan pengembangan hubungan kerja para pihak terkait secara harmonis, terbuka, timbal balik, sinergis dan saling menguntungkan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas diarahkan untuk mendorong ketersediaan informasi yang dapat diakses sehingga memberikan peluang bagi semua pihak untuk berperan serta dalam kegiatan keolahragaan, memungkinkan semua pihak untuk melaksanakan kewajibannya secara optimal dan kepastian untuk memperoleh haknya, serta memungkinkan berjalannya mekanisme kontrol untuk menghindari kekurangan dan penyimpangan sehingga tujuan dan sasaran keolahragaan nasional bisa tercapai.

Sistem pengelolaan, pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional diatur dalam semangat otonomi daerah guna mewujudkan kemampuan daerah dan masyarakat yang mapan secara mandiri mengembangkan kegiatan keolahragaan prestasi yang dimaksud antara lain, pelaku olahraga, organisasi olahraga, dana olahraga, sarana dan prasarana olahraga, peran serta masyarakat, dan penunjang keolahragaan termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan industri olahraga nasional yang manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak.

Sebagaimana wilayah-wilayah lain yang ada dalam ruang kedaulatan NKRI, Kota Bekasi sendiri mempunyai tanggung jawab yang serupa untuk melaksanakan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan konteks pengembangan daerah. Selain itu bidang ini dapat menampung dan memberikan ruang-ruang kreativitas sebagai wadah aktualisas angkatan muda untuk dapat diarahkan kearah pembangunan sosial

yang positif mengingat sebuah ungkapan lama yang mengatakan bahwa ”dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”, hal ini kemudian dapat mengurangi tingkat patologi masyarakat yang kemudian jika ini diterapkan di Provinsi Lampung sebagai sebuah kota yang mampu mengembangkan potensi masyarakatnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan konkuren menjadi kewenangan daerah yang mana urusan kepemudaan dan olahraga masuk ke dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Dalam hal ini, kewenangan sepenuhnya dalam hal pembinaan segala urusan kepemudaan dan olahraga khususnya di Kota Bekasi ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, seperti yang tertulis pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga pasal 2 ayat (2), yaitu urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Pembinaan keolahragaan di Kota Bekasi dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga di Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Dinas Pemuda dan Olahraga. Kemudian diperkuat lagi dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bekasi.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi adalah perangkat daerah yang mempunyai wewenang dalam menyusun kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan berkaitan dengan bidang Pemuda dan Olahraga yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi memiliki tiga bidang yaitu bidang Kepemudaan yang terdiri dari tiga seksi yaitu seksi produktivitas pemuda, seksi lembaga kepemudaan dan seksi pembinaan program anak dan remaja dan bidang kedua adalah bidang Olahraga yang terdiri dari tiga seksi yaitu seksi pembinaan olahraga mahasiswa, seksi olahraga masyarakat dan kebugaran jasmani dan seksi bina prestasi dan organisasi olahraga serta bidang ketiga adalah bidang Sarana dan Prasarana yang terdiri dari tiga seksi yaitu seksi sarana dan prasarana pemuda, seksi sarana dan prasarana olahraga dan seksi pengendalian dan perawatan.

Fokus penelitian ini adalah peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi yang pada harapannya adalah meningkatkan prestasi para atlet yang disengaja dilakukan pembinaan. Salah satu bidang yang berkaitan dengan peningkatan prestasi atlet adalah Bidang Olahraga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Kepala Bidang Olahraga mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada seksi pembinaan olahraga pelajar/mahasiswa, seksi olahraga masyarakat dan kebugaran jasmani dan seksi bina prestasi dan organisasi olahraga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Olahraga;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Olahraga;
 - c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala dinas kepemudaan dan Olahraga; dan
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Berdasarkan uraian tugas di atas terlihat bahwa Bidang Olahraga dalam hal ini Bidang Olahraga memiliki koordinasi baik kepada bidang yang berkaitan dengan pembibitan atlet baik di Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Bekasi maupun Dinas lainnya serta dengan berbagai sponsor atau memiliki kerja sama diluar kedinasan. Fasilitas juga terkait dengan pembinaan sebagai penunjang atlet yang menjalani pembinaan serta evaluasi yang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan dan meminimalisir kegagalan baik saat latihan maupun saat *event* berlangsung.

Melalui beberapa uraian tersebut, diketahui bahwa Dispora memiliki peranan yang luas mengenai pembinaan olahraga dan kepemudaan. Tetapi Pembinaan dan pengembangan keolahragaan tidak hanya diprioritaskan pada aspek peningkatan prestasi olahraga saja, namun upaya peningkatan kesehatan juga mendapat perhatian dalam sistem keolahragaan. Melalui budaya olahraga yang dilakukan secara teratur dan efektif untuk memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kesegaran jasmani (*physical fitness*) dan rekreasi, olahraga diarahkan pada peningkatan jasmani, mental dan rohani, serta ditujukan untuk membentuk watak dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi serta peningkatan prestasi yang dapat membangkitkan rasa kebanggaan di bidang keolahragaan daerah maupun nasional.

Berdasarkan uraian tugas di atas terlihat bahwa terdapat beberapa tugas yang harus dilakukan oleh Bidang Olahraga dalam melakukan Pembibitan dan Pembinaan atlet yang diantaranya adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan pembibitan atlet dengan melakukan seleksi atlet baik dari pelajar, mahasiswa dan pemuda. Kemudian melaksanakan pengelolaan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga para atlet. Koordinasi yang kuat juga harus dimiliki oleh Bidang Olahraga dalam melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan kegiatan pembibitan dan pembinaan atlet.

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional pasal 1 ayat 8, disebutkan bahwa: “Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga”. Lebih lanjut dalam pasal 1 ayat 9 juga disebutkan bahwa: “ Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga”.

Jika undang-undang tersebut dijalankan sebagaimana mestinya, tentunya akan tercipta manajemen pembinaan atlet yang baik, dan akan lahir atlet-atlet yang handal. Sebab pelaksana pembinaan memiliki minat, pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan pendanaan yang baik, serta tenaga keolahragaan yang dipilih oleh pelaksana pembinaan memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

Salah satu olahraga yang menjadi minat di masyarakat kita yaitu sepak bola, Sepak bola bukan hanya menjadi trend di tengah masyarakat kita namun di masyarakat dunia juga menggandrungi olahraga tersebut. Hal ini didasarkan kepada banyak stasiun TV menayangkan pertandingan antar club sepak bola baik dalam dan luar negeri. Belum lagi setiap empat tahun sekali, pesta sepak bola dunia. Efen ini memang momen yang di tunggu kebanyakan orang di dunia, Gelora semangat dan keinginan untuk menang di setiap negara peserta lomba. Dengan menjadi trend di dunia maka kesejahteraan pemain sepak bola juga sangat diperhatikan baik oleh negara maupun club-club yang menaungi atlet sepak bola tersebut.

Demikian juga halnya dengan Kota Bekasi, animo masyarakat Kota Bekasi terhadap cabang olahraga sepak bola sangat besar, oleh karena itu Pemerintah Kota Bekasi harus mampu berperan memberdayakan dan memandirikan masyarakat dalam hal ini generasi muda untuk mewujudkan tujuan sesuai dengan visi dan misi Kota Bekasi. Upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk mewujudkan dan meningkatkan

prestasi sepak bola Kota Bekasi dilakukan melalui kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik. Peningkatan secara fisik dapat kita lihat dengan berdirinya stadion megah.

Dengan berdirinya Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi yang merupakan Stadion yang menjadi Homebase dari Club Persipasi Kota Bekasi yang telah menjadi kebanggaan warga masyarakat Kota Bekasi sendiri memiliki kapasitas kurang lebih 35.000 penonton. Stadion Candrabaga diharapkan mampu menjadikan masyarakat Kota Bekasi lebih mencintai sepak bola, dapat berpartisipasi dan mendukung atlet sepak bola agar lebih berprestasi di kemudian hari.

Fasilitas yang begitu megah dan mewah seharusnya mampu menjadikan atlet sepak bola menjadi semakin bersemangat dan terpacu dalam meraih prestasi baik dalam porda Jawa barat dan even-even lainnya. Namun hal tersebut merupakan salah satu aspek dalam memacu peningkatan prestasi seorang atlet, masih banyak aspek yang dapat mempengaruhi prestasi seorang atlet terutama atlet sepak bola.

Prestasi sepak bola Kota Bekasi melalui klub Sepak Bola Persipasi sangat membanggakan, pada Pekan Olahraga Provinsi (PorProv) Provinsi Jawa Barat tahun 2022 berhasil meraih medali emas. Kemudian dalam gelaran Liga 3 musim 2022/2023 berhasil meraih juara tingkat Jawa Barat dan terakhir dalam kejuaraan Piala Soeratin U -17 juga berhasil meraih juara ke 1.

Berdasarkan pengamatan penulis peranan Dispora Kota Bekasi dalam peningkatan pemberdayaan atlit sepakbola di Kota Bekasi belum maksimal, hal ini ditandai dengan berbagai permasalahan sebagai berikut :

1. Pendanaan, dana yang diberikan Pemerintah Daerah Kota Bekasi melalui Dispora untuk tahun 2023 sebesar 15 Milyar rupiah yang dibagi ke 53 cabang olahraga dan pembagian masing-masing cabang olah raga berbeda, untuk cabang olah raga sepak bola memperoleh dana 50 juta, dana pembinaan atlit sepak bola ini dirasakan tidak memadai. Hal ini perkuat dengan keterangan Bapak Kadispora

Kota Bekasi, dalam wawancara tanggal 12 September 2023, beliau mengatakan : “... kurangnya dukungan anggaran terhadap pembinaan atlit dari berbagai cabang olahraga di Kota Bekasi berdampak pada raihan prestasi. Minimnya suntikan anggaran dari pemerintah daerah membuat posisi peringkat atlit asal Kota Bekasi di PorProp Jawa Barat 2022 berada diposisi ke 4”.

2. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana atlit sepakbola sangat kurang, saat ini sarana dan prasarana atlit sepak bola lebih banyak disediakan oleh masing atlit secara pribadi. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan Rahmat salah satu atlit sepakbola pada tanggal 15 September 2023, Dia mengatakan: “ sarana dan prasarana atlit sepak bola masih sangat kurang khususnya yang disediakan Dispora Kota Bekasi, kami lebih banyak membeli sendiri peralatan tersebut”.
3. Pengawasan pemerintah daerah, Peran Dispora dalam pengawasan pembinaan olah raga sepak bola sangat kurang terutama dalam penyediaan lapangan-lapangan sepak bola ada beberapa kecamatan, hal diperkuat dengan pernyataan Kadispورا dalam wawancara tanggal 12 September 2023, beliau mengatakan : “ memang saya akui pengawasan yang dilakukan aparaturn Dispora Kota Bekasi terhadap sarana dan prasarana olah raga di kecamatan masih belum optimal hal ini disebabkan kerbatasan SDM yang kami miliki, sehingga sara dan prasarana olah raga terutama di kecamatan tidak diketahui kondisinya.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik menuliskannya dalam skripsi yang berjudul : “ **Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Sepakbola** “.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam Peningkatan Prestasi Cabang Olahraga Sepakbola ?
2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Bekasi dalam peningkatan prestasi cabang olahraga sepakbola ?
3. Bagaimanakah strategi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam mengatasi hambatan tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peningkatan prestasi cabang olahraga sepakbola
- b. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi dalam peningkatan prestasi cabang olahraga sepakbola
- c. Untuk mengetahui strategi Dispora dalam mengatasi hambatan tersebut

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pemerintahan terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan atlit sepakbola di Kota Bekasi
- b. Secara praktis, untuk memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Bekasi dalam pelaksanaan pembinaan Olahraga sepakbola di Kota Bekasi
- c. Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" (UNISMA) Bekasi

1.5 Signifikansi Penelitian

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, maka penelitian ini membagi signifikansi menjadi dua, yaitu signifikansi akademik dan signifikansi praktis.

1.5.1 Signifikansi Akademik

Berbagai penelitian terdahulu yang berkaitan dengan sistem layanan terpadu yang dibuat untuk menyelesaikan permasalahan sosial telah banyak dilakukan, jumlah kajian pustaka penelitian sebelumnya yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terdiri dari sepuluh jurnal, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Windy Aswin Septian (2017) dengan judul Peran Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Dalam Pembinaan Atlet Di Kota Samarinda dengan hasil penelitian Pembinaan dan pengembangan prestasi, Pembinaan dan pengembangan kepada atlet yang berprestasi, Pembinaan dan pengiriman atlet berprestasi, Koordinasi dengan KONI atau lembaga lain dapat disimpulkan bahwa peran DISPORA Kota Samarinda sudah berjalan dengan baik atau sudah bagus dalam sarana dan prasarana akan tetapi faktor penghambatnya adalah kurangnya anggaran dana bagi atlet Samarinda untuk latihan tanding dengan daerah lain.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asyfat Sarangan (2014) Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Kempo di Provinsi Kalimantan Timur, dengan hasil penelitian Berdasarkan analisis data terhadap indikator, Peranan Dinas Pemuda dan Olahraga dalam meningkatkan Prestasi Atlet kempo di Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan juga meningkatnya prestasi Atlet kempo Kalimantan Timur. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kekurangan yang dirasa cukup mengurangi motivasi Atlet dalam berprestasi yaitu seperti lambannya pencairan uang tunjangan Atlet, dan jaminan pekerjaan bagi

Atlitberprestasi yang masih menganggur juga belum ada.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Pratiwi (2018) dengan judul : Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Usia Dini di Kabupaten Penajam Paser Utara, hasil penelitian yang diperoleh, gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam Pembinaan Atlet Usia Dini di Kabupaten Penajam Paser Utara masih belum maksimal dijalankan. Hal ini dapat diketahui dari masih banyaknya kekurangan yang terjadi pada Proses pelaksanaan pembinaan terhadap atlet usia dini baik dari segi anggaran, perencanaan dan alat olahraga di tiap cabang olahraga itu sendiri.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra (2015) dengan judul : Peran Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjung Pinang dalam Pembinaan Atlet Renang Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2014 Se-Kota Tanjung Pinang dengan hasil penelitian Hasil penelitian bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang telah menjalankan peranannya dalam Pembinaan Atlet Tingkat SMA Tahun 2014. Dimana Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang menyediakan pelatih khusus untuk melakukan pembinaan bagi siswa yang berprestasi pada event yang diselenggarakan oleh pihak terkait, kemudian pendanaan secara murni menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pengadaan sarana dan prasarana masih bekerjasama dengan pihak swasta (pengurus Kolam Renang) karena Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang belum memiliki fasilitas kolam renang sendiri, dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tanjungpinang memberikan penghargaan berupa piala, medali, sertifikat dan memberikan uang pembinaan kepada atlet yang berprestasi pada event-event yang dilaksanakan oleh pihak tersebut.
5. Penelitian oleh Nursahera (2018) Peran Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang dalam Pembinaan Atlet Pelajar Pencak Silat (Studi Kasus Persiapan

Popda Kepri ke-VII Tahun 2018 di Kabupaten Lingga, hasil penelitian Hasil penelitian yang diperoleh bahwa Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjungpinang telah menjalankan perannya dalam Pembinaan Atlit Pelajar Pencak Silat dengan cukup baik. Namun untuk penyediaan sarana dan prasarana masih dikategorikan sangat kurang dan belum memenuhi standar.

1.5.2 Signifikasi Praktis

Berbagai temuan penelitian diharapkan bisa digunakan untuk memberikan rekomendasi aspek-aspek yang perlu diperhatikan oleh sumber daya manusia, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi. Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi agar semakin baik di masa yang akan datang dalam melakukan pembinaan olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi.

1.6 Sistematika Penelitian

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian, kerangka pemikiran serta definisi operasional.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data yang dibutuhkan, teknik pengumpulan data, dan Teknik analisis data.

Bab IV Pembahasan Hasil Penelitian

Bab ini diawali dengan menyajikan gambaran umum Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, adanya

Struktur Organisasi Dinas, tugas pokok dan fungsi pada Kantor Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, kemudian menyajikan pembahasan yang dibahas dalam penelitian dan menyajikan hasil dari penelitian.

Bab V Kesimpulan

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan dalam penelitian, analisis hasil angket dan wawancara dengan pegawai di Kantor Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi, kemudian memberikan rekomendasi berupa saran kepada Kepala Dinas Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bekasi.